

PENILAIAN TATA KELOLA DAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PERATURAN BUPATI 26, BD 2024/ NO. 26, 10 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENILAIAN TATA KELOLA DAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pembinaan badan layanan umum daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, perlu dilakukan penilaian pencapaian kinerja dan penerapan tata kelola yang baik pada badan layanan umum daerah;

bahwa penilaian penerapan tata kelola badan layanan umum daerah menggunakan indikator/parameter penilaian yang berbasis pada proses dan hasil, serta simplifikasi penilaian kinerja badan layanan umum daerah, perlu mengatur pedoman penilaian tata kelola dan kinerja badan layanan umum daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

- UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP 23 Tahun 2005, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
- Dalam Peraturan Bupati Ini Di mengatur tentang Penilaian tata kelola dan kinerja (tingkat maturitas) BLUD yang selanjutnya disebut penilaian tingkat maturitas blud adalah suatu cara dalam menilai pengelolaan blud dengan menggunakan basis hasil dan proses pada aspek dan indikator yang selaras dan ekuivalen untuk seluruh blud berdasarkan prinsip dasar penilaian maturitas yang terdiri atas lima tingkatan utama, penilaian tingkat maturitas, tata cara penilaian. periode penilaian, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup;

CATATAN : - Peraturan Bupati Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan, 23 September 2024

- Agar setiap orang mengetahuinya
- Penjelasan : 20 Hlm